

Beberapa Catatan Mengenai UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997)

L. Moeljatno

Abstract

This writing describes some normative notes in the act No. 3, 1997 on the Child Court. One of them is how the role of society guidance can be basic of consideration on judge decision about naughty child. How is the right of child guaranteed during their Court and how is the child not traumatically treatment so, his personality and soul can be able to grow well up.

Pendahuluan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tertanggal 3 Januari 1997 yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan, akhirnya menjadi kenyataan. Sejak 1967 yang diprakarsai antara lain oleh Hakim Agung (wanita pertama) Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH (1968-1987) tercipta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN):¹

Menurut Nany Razak SH. (advokat), Ketua DPP PERADIN dalam Pengantar Kumpulan Tulisan Widoyati mengatakan sebagai berikut: Masalah kedudukan anak dalam hukum dan hak asasi anak mendapat perhatian yang mendalam dari Sri Widoyati pada 6 diantara 26 tulisannya dalam buku ini. Pembahasan yang luas oleh Sri Widoyati

mengenai kedudukan hukum bagi anak-anak, didorong oleh kenyataan, masih lemahnya perundang-undangan yang memperhatikan kehidupan dan tingkah laku mereka.

Sudah amat lama diperbincangkan dan disiapkan RUU Peradilan Anak dan RUU Pengangkatan Anak, tetapi baru akhir-akhir ini terdengar lagi kemungkinan kedua rancangan UU itu memasuki agenda sidang DPR.

Karena RUU Peradilan Anak Tahun 1967 harus disesuaikan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, maka berkali-kali diadakan Seminar dan Lokakarya, antara lain: "Sistematika RUU Peradilan Anak"; Lokakarya tentang Peradilan Anak oleh BPHN kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tanggal 8-10 Agustus 1977 di

¹Widoyati, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, 1983, hlm. XI . .

²Widoyati, 1982, hlm. 21-26.

Semarang.² Meskipun demikian masih diperlukan waktu 30 tahun untuk membuat peraturan yang mengatur tingkah laku yang melawan hukum dari generasi muda, harapan bangsa.

Berbeda dengan Rancangan Undang-Undang tahun 1967, UU No. 3 Tahun 1997 ini hanya mengenai Peradilan Anak Nakal saja (Pengadilan Pidana Anak). Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum disebut Anak Nakal, bukan Anak Jahat (bandingkan dengan istilah *juvenile delinquent* bukan *juvenile criminal*).

Secara psikologis nama Anak Nakal lebih menjanjikan dapat menjadi Anak Baik atau Anak Manis daripada Anak Jahat. UU No. 3 tahun 1997 dalam beberapa pasal mengatur batas umur minimum dan maksimum bagi Anak Nakal, serta menyatakan tidak berlakunya Pasal 45, 46 dan 47 KUHP (tentang anak belum berumur 16 tahun melakukan perbuatan pidana serta tindakan dan pidana yang dapat dikenakan pada anak tersebut).

Setelah mempelajari UU No. 3 Tahun 1997 timbul permasalahan, antara lain:

1. Soal batas umur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan penjelasan umum, serta Pasal 4 dibandingkan dengan Pasal 5, dan tindakan yang dapat dikenakan pada Anak Nakal.
2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan) dalam Sidang Anak dan dasar hukumnya.
3. Anak sipil (UU 12 Tahun 1995) dan dasar hukumnya
4. Apakah ketentuan-ketentuan dalam UU

No. 3 Tahun 1997 sesuai atau tidak dengan hak asasi anak menurut Konvensi Hak Anak yang disetujui PBB tanggal 20 November 1989.³

Batas Umur

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan penjelasan umumnya, serta Pasal 4 ayat (1), dan (2) UU No. 3 Tahun 1997, batas umur terendah bagi anak nakal 8 tahun dan tertinggi 18 tahun. Kemudian penjelasan umum UU No. 3 Tahun 1997 mengadakan pembedaan yang patut dapat penghargaan, yaitu anak yang berumur 8 sampai 21 tahun tidak dikenakan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, tetapi tindakan saja menurut Pasal 24, yaitu:

- a. Dikembalikan kepada orang tua dsb.
- b. Diserahkan pada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau
- c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja.

Menurut Soekamto Pasal 24 (1) butir c ini, karena hanya berlaku bagi anak nakal antara 8-12 tahun, dapat dikembalikan pada orang tua dan sebagainya, merupakan kerugian bagi anak nakal antara 12-18 tahun.⁴ Artinya, semula sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 1997, yaitu menurut Pasal 45 KUHP (dulu), mereka dapat dikembalikan pada orang tua, dan sebagainya. Tapi sekarang dengan batas umur 8-12 tahun, mereka langsung dapat dijatuhi pidana pokok dan sebagainya menurut

³ Wawancara dengan Pimpinan Bapas. Bpk. Drs. Soekamto, tanggal 17 Juni 2002.

⁴ Penjelasan Pasal 30 UU NO. 3 TAHUN 1997

ketentuan Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1997, yaitu sebagai berikut:

- a. pidana penjara
- b. pidana kurungan
- c. pidana denda, atau
- d. pidana pengawasan dan 2 macam pidana tambahan yaitu perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi yang merupakan tanggungjawab orang tua/orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Menurut Penjelasan Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (1) sub d UU No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberi bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).⁵

Kembali ke masalah batas umur terendahinya 8 tahun, menurut ketentuan Pasal 1 dan penjelasan umumnya, serta Pasal 4, menjadi tidak berarti lagi dengan adanya penegasan dalam Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1997. Berarti pula penghapusan Pasal 45 KUHP percuma saja. Karena menurut Pasal 5 (1) UU No. 3 Tahun 1997, seorang anak yang belum berumur 8 tahun -artinya sejak lahir/bayi, jadi balita dan anak kelas 1 SD- yang melakukan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 1 ayat (2) butir b UU No. 3 Tahun 1997 ini harus berhadapan dengan penyidik yaitu Polisi.

Tidak ada ketentuan ataupun penjelasan dengan cara bagaimana bayi, balita atau anak

yang masih sangat muda ini dapat membela haknya. Apakah boleh didampingi orang tuanya atau salah satu orang tuanya atau pembelanya atau bila sudah sekolah oleh Wali Kelasnya. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 dan penjelasan, tidak ada penjelasan sama sekali tentang hal tersebut, namun dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1): penyidik tetap menetapkan asas praduga tak bersalah dan penyidik meneliti apakah anak (belum 8 tahun ini) melakukan perbuatan yang dilarang seorang diri atau dalam penyertaan orang dewasa (koneksitas). Dalam hal koneksitas Anak Nakal balita dan orang dewasa, tentunya terdakwa orang dewasa diadili tersendiri (bukan di Sidang Anak).

Rupaya pembentuk UU No. 3 Tahun 1997 tidak memperhatikan bahwa dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Indonesia telah meratifikasikan/sahkan sebagai Undang-Undang. Konvensi Hak-hak Dasar Anak yang pada 20 November 1989 telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan jauh sebelum Indonesia meratifikasikan Konvensi Hak-hak Anak 20 November 1989, kita sudah punya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan peraturan pelaksanaannya, antara lain; PP No. 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

Adapun hak dasar yang dimaksud Konvensi Hak Anak tersebut di atas meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk dapat tumbuh kembang, hak atas berperan serta dan hak atas perlindungan, atau dengan kata lain berarti hak atas kesejahteraan anak.

Hak dasar anak tersebut diatur dalam

⁵ Surat 1 Al Qur'an

Pasal 8 UU No. 4 Tahun 1979 sebagai berikut: orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Di dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 2 tahun 1988 ditentukan sebagai berikut: Usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggungjawab orang tua.

Kita kembali ke Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, dihubungkan dengan hak dasar anak menurut KHA tahun 1989, Pasal 8 UU No. 4 Tahun 1979 dan Pasal 2 ayat (1) butir c PP No. 2 Tahun 1988. Maka jelas sebetulnya yang harus menghadapi penyidik adalah orang tua anak yang bermasalah atau setidaknya menghadap penyidik mendampingi anak mereka dan menjawab pertanyaan penyidik.

Penulis tidak setuju dengan ketentuan Pasal 5 (1) UU No. 3 Tahun 1997 tetapi karena aturannya sudah ada, maka penerapannya harus hati-hati dan secermat mungkin karena yang dihadapi adalah anak yang sangat muda.

Adapun syarat bagi penyidik anak yang sangat muda untuk menghindari dampak negatif, trauma dan sebagainya, dengan membuat infrastruktur/prasarana. Artinya meliputi sistem penanganan dengan: (1) petugas khusus, (2) tata cara pemeriksaan khusus, (3) ruangan khusus.

Pertama, petugas khusus. Dipilih seorang Polisi Khusus untuk menangani "Anak Sangat Muda", disamping petugas Polisi Anak Nakal yang sudah ada. Selain syarat tersebut Pasal 41 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 hendaknya:

a. Pengalaman sebagai penyidik secara umum

- b. Punya minat perhatian, dedikasi, memahami masalah anak.
- c. Punya cinta kasih sayang, empati terhadap anak. Memang rasa cinta kasih sayang terhadap sesama manusia, apalagi terhadap seorang anak, merupakan amal ibadah kita (Muslim) yang mendasar. Bukankah surat al Fatimah mengikrarkan Allah sebagai *Arrahman, Arrahim*.⁶
- d. Mengerti psikologi anak.
- e. Berpakaian "sipil" (*burger*), tidak seragam polisi (untuk tidak menakut-nakuti anak sangat muda ini)
- f. Dan tanya jawab jangan sebagai inquisitor tetapi seperti bapak terhadap anak.

Kedua, disediakan ruangan khusus yang tenang, menyerupai ruang keluarga, (tidak sama dengan ruang kantor), sehingga membuat anak *at ease*, tenang, tidak takut.

Ketiga, ada pendamping: a) Kedua orang tua, b) Pembimbing Kemasyarakatan, dan c) Wali kelas, d) Penasehat Hukum. Hal ini dimaksudkan:

- a. Untuk memberi rasa aman dan tenang bagi anak, orang tua yang bertanggung jawab atas keadaan anak mereka dan yang paling mengenal anak mereka.
- b. PK dengan penelitiannya dapat memberi laporan yang menjelaskan keadaan anak dan hubungan anak dan orang tuanya.
- c. Wali kelas dapat memberi keterangan, tentang tingkah laku dan keadaan pelajaran di sekolah.
- d. Penasehat hukum, dapat melindungi dan memberi bantuan hukum pada

⁶ Al Qur'an Surat Al Fatimah.

anak tersebut.

Kembali pada persoalan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3): Polisi Penyidik Anak Sangat Muda dapat menentukan tindakan terhadap mereka. (Dahulu menurut Pasal 45 KUHP merupakan wewenang Hakim Anak. Setelah pemeriksaan di persidangan anak, anak sangat muda dikembalikan kepada orang tua/orang tua asuh (Pasal 5 ayat (2)) atau karena mereka (orang tua) tidak cakap/mampu, maka menurut Pasal 5 ayat (3) diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan PK).

Beban yang diletakkan di atas pundak penyidik bertambah berat karena disamping menangani perkara pidana/kriminal biasa, mulai dari pencurian ringan (copet), pencurian berat (rampok), penipuan, penganiayaan, pembunuhan, narkoba, korupsi, penyelundupan dan sebagainya, masih dibebani tugas sebagai hakim bagi anak nakal sangat muda. Setelah melakukan penyidikan (mungkin dengan mendengar saksi tanpa disumpah) kemudian melakukan keputusan terhadap anak sangat muda tersebut. Tentu merupakan beban berat bila keputusannya tidak dikembalikan pada orang tua tetapi harus diserahkan kepada Departemen Sosial.

Masalah berikutnya adalah bagaimana merehabilitasi anak sangat muda ini (setelah mengalami pemeriksaan oleh Penyidik), apabila ternyata tidak terbukti bahwa anak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dan ia tidak punya kesalahan. Apakah sudah terpikirkan oleh pihak penyidik tindakan apa yang sebaiknya diambil agar anak tersebut tidak trauma, merasa tertekan, ketakutan dan akibat negatif lain, misalnya dengan menggunakan terapi seorang psikolog atau psikiater supaya perasaan anak

tersebut dapat pulih.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Perkara Anak Nakal dan apa dasar hukumnya. Dahulu sebelum ada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memang Pembimbing Kemasyarakatan-waktu itu Petugas Bispa (Bimbingan dan Pengentasan Anak).

Peran PK dalam perkara Anak Nakal dan Sidang Anak Nakal, yaitu menyerahkan laporan tentang kehidupan anak nakal dan keluarganya pada Hakim Anak kemudian PK didengar sebagai saksi ahli tentang pendapat dan sarannya mengenai perlakuan terhadap anak tersebut. Yaitu apakah sebaiknya dijatuhi pidana, atau dikembalikan pada orang tua dan sebagainya, atau diserahkan ke Rumah Pendidikan Negara (mengingat pada salah satu tindakan Pasal 45 KUHP).

Pada umumnya Hakim Anak dapat menyetujui pendapat dan saran PK. Hal tersebut sudah sewajarnya. Bukankah PK lebih mengetahui tentang kehidupan anak nakal dan keluarganya sehari-hari, daripada Hakim Anak yang hanya dapat berhadapan dan mempelajari Anak Nakal selama persidangan berlangsung. Artinya hanya paling lama sebatas satu atau dua jam.

Menurut UU No. 3 Tahun 1997, peran PK sudah diatur mulai dari:

- (1) Pasal 5 ayat (3): PK diminta pertimbangan oleh Penyidik/Polisi yang memeriksa anak yang diduga melakukan perbuatan pidana dan yang tidak dapat dibina lagi oleh orang tua dan sebagainya, Sebelum menyerahkannya pada Departemen

Sosial.

- (2) Pasal 24 ayat (2): syarat tambahan, ditentukan oleh Hakim menurut penjelasan; merupakan laporan secara periodik pada PK oleh Anak Nakal (yang terkena tindakan: syarat tambahan).
- (3) Pasal 29 dan 30: mengenai bimbingan dari PK kepada Anak Nakal yang dapat pidana bersyarat dari pidana pengawasan dari Hakim Anak.
- (4) Pasal 34: Sejak Anak Nakal (8-18 tahun) ditangani Penyidik/Polisi, maka PK membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Dengan demikian, laporan PK tersebut menjadi bagian dari Berita Acara Perkara/BAP Anak Nakal. Dari pasal ini ternyata bahwa PK sudah mulai berperan dari tahap permulaan yaitu penyidikan perkara Anak Nakal.
- (5) Pasal 42: Kewajiban Penyidik/Polisi yang wajib minta pertimbangan atau saran PK. Disini tidak ada ancaman bagi Penyidik, bila anak tidak minta pertimbangan PK tersebut. Jadi lain halnya dari Pasal 59 UU No. 3 Tahun 1997 yang berisi ancaman: "batal bagi putusan Hakim Anak" dalam hal tidak mempertimbangkan laporan PK.
- (6) Pasal 55: Kewajiban hadir bagi PK dalam Sidang Anak, untuk mendampingi Anak Nakal, bersama orang tuanya, Jaksa, Penasehat Hukumnya dan Saksi. Tidak ada penjelasan mengapa PK wajib hadir, namun Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 1995 (tentang Pemasarakatan) dan Pasal 8-nya, menyatakan sebagai berikut:
"Sejalan dengan peran Lembaga Pemasarakatan tersebut, maka tepatlah apabila PK (Petugas/Pembimbing

Kemasyarakatan) yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan, pembimbingan warga binaan Pemasarakatan dalam UU ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum".

Adapun Pasal 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakat menentukan sebagai berikut:

(1) Petugas Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soekamto, dengan Keputusan Menteri Kehakiman tahun 1997 (SK Menkeh No. 18 Tahun 1997) telah diatur Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang. Adapun tempat PK dalam ruang sidang adalah sejajar dengan tempat duduk Pembela/Penasehat Hukum.

- (7) Ketentuan dalam Pasal 56 menegaskan sebagai berikut: Mengingat Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1997, bahwa sejak Anak Nakal dalam tahap penyidikan, PK sudah dilibatkan (yaitu bagi Anak Nakal umur 8-18 tahun) yaitu dengan tugasnya membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan sebagai bantuan bagi para penegak hukum: Penyidik, Jaksa dan Hakim Anak Nakal. Maka laporan PK tersebut merupakan lampiran pada BAP Anak

Nakal yang oleh Penyidik/Polisi diteruskan pada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya oleh Jaksa bersama/sebagai lampiran BAP Anak Nakal dilimpahkan pada Hakim Anak.

Dengan demikian rumusan Pasal 56 UU No. 3 Tahun 1997 serta penjelasannya agak ketinggalan dengan kenyataan. Yaitu laporan penelitian kemasyarakatan PK sudah lama sebelum Sidang Anak Nakal dapat dipelajari oleh Hakim Anak. Sebab sudah terlampir dalam BAP perkara Anak (Jadi bukan baru diterima Hakim beberapa saat sebelum Sidang Anak dibuka). Mungkin rumusan Pasal 56 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 dapat dipertahankan dengan sedikit perubahan, seperti: bukan menyampaikan, tetapi menjelaskan laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada Hakim.

Adapun penjelasan Pasal 56 tersebut seyogyanya sebagai berikut: Ketentuan ini dimaksud untuk memberi kesempatan pada Hakim Anak untuk bertukar pikiran dan ajukan pertanyaan dengan PK agar lebih memahami laporan tersebut. Satu sama lain agar memperoleh data lebih lengkap dan aktual tentang kliennya.

(8) Menurut ketentuan Pasal 57 ayat (2): Anak Nakal selama persidangan didampingi orang tua dan sebagainya, Penasehat Hukum dan Petugas Kemasyarakatan. Jadi sebetulnya maksud pasal ini sama dengan Pasal 55, yaitu bahwa PK selalu hadir dalam Sidang Anak Nakal dan mendampinginya, bersama orang tua dan sebagainya dan Penasehat Hukum. Kemudian atas pertanyaan Hakim dapat mengemukakan pendapat dan sarannya. Misalnya tentang macam tindakan atau

pidana macam apa, berapa lama, dan juga memberikan saran bila perlu.

(9) Di dalam Pasal 58 ayat (1) ditentukan bahwa terdakwa oleh Hakim Anak harus diperintahkan keluar ruang sidang waktu pemeriksaan saksi. Dan alasannya seperti tertera dalam penjelasan pasal ini sebagai berikut: "Untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak", bagi penulis menjadi tanda tanya. Bukankah pada umumnya kenakalan anak terdiri atas perbuatan seperti perkelahian, pencurian, pelemparan, perusakan dan sebagainya. Tetapi jarang sekali mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Padahal di hampir semua TV dari pagi sampai sore, dapat dengan bebas terlihat kejadian-kejadian, "brutal" yang mengerikan. Yaitu tentang kecelakaan dengan akibat maut, akibat penyiksaan dengan tayangan jelas yang mengerikan (darah bercucuran). Dan senang tentang akibat dan pemeriksaan tentang perkosaan, berapa pertanyaan tanpa *tedeng aling-aling*, yang tak patut didengar umum (apalagi anak-anak). (Harus diingat oleh pihak penyiar bahwa perkara kejahatan seksual di Pengadilan, dilakukan dengan pintu tertutup untuk umum).

Kembali pada persoalan Anak Nakal yang dikeluarkan dari ruang sidang selama diadakan pemeriksaan saksi-saksi. Meskipun Penasehat Hukum Anak Nakal (bila ada) yang mendengar keterangan saksi, dapat menyangkalnya dan sebagainya, tetapi berarti terdakwa hanya menerima keterangan saksi *dé au ditu* (dari dengar orang lain bicara) artinya tidak langsung.

Lagi pula mengingat Pasal 164 ayat (1) KUHAP yang menegaskan sebagai berikut: "Setiap kali seorang saksi memberikan keterangan, Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. Dengan demikian, menurut penulis, terdakwa Anak Nakal, sama seperti terdakwa orang dewasa berhak untuk tetap berada di ruang Sidang Anak, waktu saksi-saksi didengar Hakim." Bila tidak demikian, haknya terdakwa Anak Nakal untuk mendengar, membenarkan atau memungkiri atau memberi sendiri keterangan lain jadi dikurangi. Berarti bertentangan dengan hak-hak dasarnya menurut Konvensi Hak Asasi Anak 20 November 1989 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 59 jo Pasal 64 yang pokoknya menentukan sebagai berikut:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Memang PK, Penasehat Hukum dan orang tua Anak tetap berada dalam ruang sidang anak untuk mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat bukti-bukti. Namun demikian hak anak nakal tersebut menurut Konvensi Hak Anak 1989 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tetap tidak terpenuhi.

- (10) Di dalam Pasal 59 ayat (2) inilah nampak bagaimana pentingnya peran PK yaitu dalam hal Hakim Anak tidak mempertimbangkan dalam putusannya laporan khusus penelitian kemasyarakatan PK tentang Anak Nakal. Menurut Pasal 59 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 itu, putusan

Hakim Anak Nakal batal demi hukum artinya persidangan Anak Nakal sia-sia saja. Dari pemaparan di atas nampak bahwa UU No. 3 Tahun 1997 dalam berbagai pasalnya menentukan peran PK yang sangat penting. Terutama Pasal 59 ayat 2, merupakan peringatan ampuh bagi Hakim Anak untuk dalam putusannya mempertimbangkan laporan kasus hasil penelitian kemasyarakatan Petugas Kemasyarakatan (PK).

Tetapi yang tidak jelas ialah apa dasar hukumnya peran PK yang begitu penting. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menentukan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa PK merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Dan yang dimaksud dengan Warga Binaan Pemasarakatan adalah menurut Pasal ke 5 UU No. 12 Tahun 1995, Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan (a. Anak Pidana, b. Anak Negara, c. Anak Sipil).

Adapun penjelasan umum UU 12 Tahun 1995 hanya sebagai berikut:

"Sejalan dengan peran Lembaga Pemasarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasarakatan (Pembimbing Pemasarakatan/PK) yang melaksanakan tugas pembinaan dan keamanan Warga Binaan Pemasarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum"

Masih dalam penjelasan tetapi sekarang tentang Pasal 8 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995, dikatakan bahwa:

"Petugas Kemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu

rangkaian proses penegakan hukum.

Namun demikian, rumusan Pasal 8 (1) UU No. 12 Tahun 1995 serta penjelasan Pasal 8 ayat (1) tersebut belum memberi jawaban tentang peran PK yang begitu besar terhadap putusan Hakim Anak Nakal. Apakah berarti bahwa Hakim Anak harus menyetujui pendapat dan saran PK tentang Anak Nakal, atau dengan mengemukakan alasan tidak mengikuti pendapat dan saran PK dan memberi putusan menurut pertimbangan Hakim Anak Nakal sendiri, misalnya tentang dijatuhi pidana tapi bersyarat dan tidak ditempatkan di suatu L.A.P.A.S tertentu.

Akan tetapi mengingat kedudukan Hakim yang mandiri, tidak mungkin arti mempertimbangkan ialah menyetujui laporan khusus kemasyarakatan dari PK. Setiap putusan Hakim hanya bisa diubah, dibatalkan oleh Lembaga Pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung bila ada banding, kasasi akan peninjauan kembali atas putusan Hakim itu. Atau ada permohonan grasi pada Presiden.

Oleh karena itu harus ada ketentuan hukum yang jelas yang mengatur kewenangan dan kedudukan PK dalam Sidang Anak.

Lagi pula menurut *issue* yang sayang sekali tak bisa diungkapkan sumbernya (*of the record*), jadi "katanya" dalam praktek Sidang Anak, maka peran PK tidak sebagaimana digambarkan oleh pasal-pasal UU No. 3 Tahun 1997. Apa tidak seyogyanya, supaya PK berperan sebagai saksi ahli dalam Sidang Anak. Yaitu didengar dibawah sumpah sebagai saksi ahli (umpamanya seperti dari kedokteran) dan PK mengemukakan pendapat dan sarannya bagaimana Anak Nakal dapat diperlakukan.

Lalu Pasal 59 ayat (2) sementara

diistirahatkan dulu, atau istilah "wajib" dianggap tidak ada. Dengan demikian laporan khusus Kemasyarakatan dari PK tentang Anak Nakal perannya sama saja seperti keterangan; yaitu pendapat dan saran saksi ahli pada umumnya. Artinya, kalau sesuai pandangan Hakim Anak dipergunakan sebagai alasan penjatuhan pidana atau pembebasan Anak Nakal yang disidangkan. Atau memilih macam pidana atau tindakan yang sesuai berguna untuk pembinaan dan pendidikan anak tersebut.

Anak Sipil

Masalah Anak Sipil tidak diatur oleh UU No. 3 Tahun 1997, tetapi ada hubungannya dengan Bab VI UU tersebut yaitu mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak, mulai Pasal 60 sampai dengan Pasal 63. Adapun Pasal 60 menyebut bahwa Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di LP yang harus terpisah dari orang dewasa.

Pasal 1 ayat (8) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merumuskan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan mengalami pidana di L.A.P.A.S. Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan, diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di L.A.P.A.S. Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya, memperoleh penetapan Pengadilan untuk dididik di L.A.P.A.S. Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Mengenai masalah Anak Sipil sebagaimana disebut di atas, kecuali ketentuan dalam Pasal 8 butir c UU No. 12 Tahun 1995, tidak ada ketentuan lain ataupun penjelasan dalam Undang-Undang tersebut. Mungkin sekali ada sementara Hakim menerapkan Pasal 234 HIR (Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Tapi sebetulnya peraturan itu berlaku untuk orang sakit ingatan dan orang di bawah pengampuan (*curatele*). Dan yang berhak mengajukan permohonan pada Pengadilan menurut pasal tersebut adalah sanak saudara. Tetapi dalam praktik yang mengajukan permohonan adalah orang tua lewat Jaksa, karena mereka tidak sanggup mendidik dan memeliharanya. Padahal menurut Pasal 234 HIR, prosesnya juga permohonan lewat Jaksa oleh Sanak Saudara, dilengkapi surat visum/keterangan dokter tentang kesehatan jiwa orang yang mau dititipkan ke rumah sakit jiwa. Alasannya karena mengganggu ketentraman lingkungan. Atau mungkin juga diterapkan Pasal 302 B.W. (Hukum Perdata Barat) yang berlaku untuk orang Barat, bukan orang Indonesia, yaitu dalam hal orang tua yang sudah tidak sanggup mengurus anaknya yang berkelakuan buruk. Caranya dengan mengajukan permohonan dulu pada R.J. (*Raad van Justitie*), sekarang Pengadilan Negeri. Yaitu supaya anak mereka untuk waktu tertentu (sampai umur 18 tahun) dimasukkan ke suatu Lembaga Negara atau Swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman (L.A.P.A.S. Anak) dan atas biaya orang tua anak tersebut.

Dapat dikatakan orang tua demikian "meng-inde kostkan" anak mereka yang sukar diatur dalam L.A.P.A.S. Anak. Hal demikian tidak mungkin atau sesuai bagi orang tua Indonesia yang berpancasila. Apalagi yang Muslim. Bukankah tempat setiap anak, juga yang

sukar diatur tetap dalam keluarga. Bila tidak pada ibu-bapak sendiri dapat pada paman atau bibi atau kakek-nenek. Kita di Indonesia selalu merupakan suatu *extended family* (keluarga besar). Tiap anak memerlukan cinta, kasih sayang dan perhatian, apalagi anak yang sukar diatur. Tidak boleh anak punya rasa "tidak diinginkan" ibu bapaknya, sehingga ia disingkirkan dari rumah dan keluarga. Atau mungkin bila bapak atau ibunya duda atau janda, dan karena calon isteri atau suami tidak suka kehadiran anak yang sukar diatur itu, maka lebih baik anak tersebut dititipkan saja sebagai Anak Sipil di suatu L.A.P.A.S.. Hal demikian tidak boleh terjadi lagi, malah akan menambah parahnya anak yang sukar diatur dan yang punya masalah.

Bukankah anak yang punya masalah, seperti sudah diutarakan di muka menurut UU No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9). Menurut PP No. 2 Tahun 1988 Pasal 2 menegaskan sebagai berikut: Usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggungjawab orang tua. Oleh karena itu sebagai orang tua pada umumnya yang memiliki hati nurani, tidak akan menitipkan atau "in de kost-kan" anaknya yang bermasalah atau sukar diatur sebagai Anak Sipil dalam L.A.P.A.S. Anak (yang juga tempat penampungan Anak Pidana dan Anak Negara) sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 sub c UU No. 12 Tahun 1995.

Sehubungan dengan masalah Anak Sipil dan Anak Nakal dan anak pada umumnya, mungkin berguna untuk merenungkan pendapat Karen Lindzey, kurang lebih sebagai

berikut:

Anak harus dihindarkan dari terjadinya kekecewaan, perlakuan kasar dan *basic anxiety* yang dapat menimbulkan gangguan jiwa yang dapat melumpuhkan berbagai fungsi psikologi.⁷

Sekali lagi mengingat pendapat pakar psikologi Karen Lindzey di atas, dapat diperkirakan bahwa anak yang bermasalah dalam keluarga, *tidak akan* sembuh, atau jadi baik, malah tambah bermasalah, bila dijadikan Anak Sipil. Lagi pula anak yang disingkirkan sebagai anak sipil demikian, sama sekali miskin dari cinta dan kasih sayang orang tua atau bapak atau ibu dan saudara serta sanak keluarga. Bukankah sebagai seorang Muslim setiap hari paling sedikit 17 kali mengikrarkan kasih sayang Allah (belum lagi waktu salat sunnah) agar supaya diresapi dan dicontoh. Insyā Allah.

Perlu diketahui waktu penulis dengan 2 sejawat Hakim Anak yaitu Ny. H. Nany Abdurrachman, SH dan Ny. H. Chos Choedzil Anief, SH menangani perkara Anak Nakal di Pengadilan Negeri Yogyakarta semasa ± tahun 1980-1992, kami tidak pernah menangani perkara perdata Anak Sipil. Bukan berarti kami menolak permintaan demikian. Tetapi rupanya masyarakat pencari keadilan di Yogyakarta mengerti, bahwa tidak sepatasnya orang tua mengajukan permintaan penetapan Anak Sipil karena tempat anak adalah di rumah.

Ada pengalaman yang kiranya dapat memberi gambaran tentang masalah Anak Sipil. Kira-kira antara tahun 70-80, penulis ikut studi eksplorasi dengan kelompok anggota Penataran Anak Remaja ke L.A.P.A.S. Anak ke

Tangerang. Dari pagi sampai malam, 3 macam anak bercampur, main dan makan. Hanya waktu malam, Anak Pidana ada tempatnya tersendiri. Adapun Anak Negara dan Sipil tidur bersama dalam satu ruangan besar. Waktu itu penulis didatangi seorang anak laki-laki umur ± 10 tahun. Sambil menangis ia minta supaya dikeluarkan dari L.A.P.A.S. itu yang ia sebut penjara.

Menurut ceritanya, ia bukan pencuri, hanya mengambil radio bapaknya-seorang kuli pelabuhan Tanjung Priok. Kalau mau ke sebelah, di jalan ia dicegat, diancam akan dipukuli dan disakiti, kalau tidak mau mengambil radio dari rumahnya dan menyerahkan pada mereka karena takut, anak-anak itu lebih besar dan kuat (semacam preman kecil)-ia mengambil radio itu dan menyerahkannya pada mereka. Dia sudah tidak tahan di penjara ini, ingin pulang saja mau menyusul ibu dan adiknya yang di Surabaya. Tidak mau ikut bapaknya, nanti dipaksa lagi oleh anak-anak yang preman untuk mengambil barang dari rumah. Bagi Anak Sipil tersebut, tempat penampungan di L.A.P.A.S. Tangerang merupakan penjara.

Apakah UU No. 3 Tahun 1997 Sesuai atau Tidak dengan Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Untuk mengkaji apakah UU No. 3 Tahun 1997 sesuai atau tidak dengan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah disahkan dengan Keppres No. 36 Tahun 1990, akan diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa anak yang belum berumur 8 tahun ditangani oleh

⁷ dari buku Lindzey, *Theories of Personality* (1985), hlm. 1

polisi (padahal batas umur Anak Nakal adalah antara 8-18 tahun). Kedua, Pasal 58 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa Anak Nakal tidak boleh mendengar langsung keterangan saksi di persidangan karena diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang oleh Hakim Anak (jadi hanya dapat mengetahui keterangan saksi suara (*de au ditu*)).

Ketentuan Pasal 2 butir b UU No. 3 Tahun 1997 telah mengurangi hak Anak Nakal. Yaitu dengan penetapan sebagai berikut:

Anak Nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak; baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan (hukum adat).

Dengan demikian menurut Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1997, bagi Anak Nakal berlaku:

1. KUHP, ketentuan Hukum Pidana bagi orang dewasa dan anak.
2. Larangan khusus bagi anak di luar KUHP.
3. Larangan khusus menurut Hukum Adat (yang tentunya berbeda bagi tiap daerah).

Dengan demikian hidup seorang anak diatur dan dikekang oleh 3 macam aturan. Berarti lebih berat daripada orang dewasa (hanya KUHP). Apakah hal demikian sudah sepatutnya dan tidak mengumgi ruang gerak dan hak asasi anak untuk dapat mengembangkan hidupnya. Menurut Skinner,⁸ ada beberapa tahapan belajar yang disebut sebagai *aproximation (shaping)*. Artinya pelajar tidak perlu melakukan apa yang disebut perilaku "target" dengan sebaik-baiknya dan seutuhnya, tetapi cukup perilaku yang

menyerupai atau mendekatinya saja.

Dengan demikian anak yang sedang dalam proses perkembangan seyogyanya memperoleh perlakuan yang lebih ringan daripada orang dewasa. Namun demikian gagasan bahwa anak yang masih dalam tahap belajar hidup, rupanya kurang mendapat perhatian dari Badan Legislatif.

Simpulan

Batas umur terendah menurut Pasal 1 ayat (1), Penjelasan Umum, dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu 8 tahun, ternyata ditiadakan oleh Pasal 5 UU tersebut tadi. Dengan demikian, tidak ada batas umur terendah lagi sehingga bayi, balita dan anak sangat muda di atas balita yang belum berumur 8 tahun dapat dihadapkan kepada Polisi-Penyidik.

Berarti pula sja-sianya pencabutan Pasal 45 dst KUHP oleh UU No. 3 Tahun 1997.

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan yang dalam UU 3/97 disebut dalam kurang lebih selusin pasal mulai tentang penyidikan di Polisi sampai ke putusan Hakim adalah penting, malah sangat penting.

Artinya menurut Pasal 59 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, ada ancaman batal demi hukum, bila Hakim Anak dalam putusannya tidak dapat diketemukan dasar hukum bagi peran PK yang begitu penting. Hanya dalam UU No. 12 Tahun 1995 yaitu Pasal 8 ayat 1, dinyatakan, bahwa Petugas Pemasyarakatan//

⁸ Kurang lebih dari Sumantri Basorudin, "Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the child)", dalam *Buletin Perlindungan atas Hak Anak "Among"* Edisi ke, Okt. - No.v. 2003.

Kemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Dan menurut penjelasannya: merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu rangkaian proses penegak hukum (*integrated criminal justice sistem*).

2. Anak sipil tersebut Pasal 1 sub 8 UU No. 12 Tahun 1995, begitu saja disebut sesudah:
 - a. Anak Pidana dsb,
 - b. Anak Negara dsb, dan
 - c. Anak Sipil dsb (dengan Penetapan Hakim Perdata).

Secara resmi tidak ada dasar hukumnya, tetapi ada sementara Pengadilan/Hakim Anak (Perata) yang mengabdikan permintaan orang tua anak yang sukar diatur/bermasalah dalam keluarga. Namun sesungguhnya peraturan yang dipakai adalah yang untuk orang sakit ingatan (Pasal 2, 32) HIR/Reglemen yang diperbaiki atau Pasal 302 BW (Hukum Perdata Barat) yang berlaku untuk anak orang Barat saja.

Adapun tempat anak menurut ajaran Islam dan falsafah orang Indoneisa yang Pancasila, bukan "disebratkan" (disingkan) dari keluarga dan di "inde-kost-kan" di L.A.P.A.S. Anak, tetapi di dalam lindungan keluarga kecil; atau keluarga besar (bibi-paman, nenek-kakek).

Anak perlu cuirahan cinta kasih yang dari ibu-bapak, saudara-saudaranya, Bukan disingkan. Hal itu berarti bertentangan dengan hak dasar yang dimiliki anak menurut konvensi Hak Anak 20 Nopember 1989 yaitu anak berhak tumbuh kembang adlam lingkungan keluarga bahagia, sakinah, dengan memperoleh curahan cinta kasih sayang ibu-bapak, keluarganya?

Mengingat pula UU No. 4 Tahun 1997:

Kesejahteraan Anak, Perpu No. 2 Tahun 1988: Kesejahteraan Anak, bagi Anak yang mempunyai masalah dan terakhir UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesemua pada pokoknya menyatakan bahwa anak dan kesejahteraannya terutama adalah tanggungjawab orang tuanya dengan masyarakat dan pemerintah.

Saran

1. Apakah tidak sebaiknya merevisi UU No. 3 Tahun 1997 dan sambil menanti revisinya, menyatakan tidak berlakunya dulu pasal 5 UU No. 3 Tahun 1997 tersebut.
2. Menyatakan tidak berlakunya Pasal 1 ke 8 sub c UU No. 12 Tahun 1995 mengingat hak asasi: kebebasan, kesejahteraan Anak.
3. Baik dalam UU No. 3 Tahun 1997, maupun UU No. 15 Tahun 1995 memasukkan beberapa ketentuan tentang Pembimbing Kemasyarakatan yang menjadi dasar peran pentingnya dalam perkam A.N.
4. Menekankan bahwa baik Polisi, Jaksa maupun Hakim Anak selalu menghadapi Anak dengan sikap cinta kaih sayang disamping punya pengalaman dan pengetahuan luas tentang anak.

Daftar Pustaka

Assalamah, Al Quran dan terjemahannya

Basorudin, Sumarni, "Konvrensi Hak Anak", *Bulletin Perlindungan atas Hak Anak "Amony"*, edisi ke-3 Oktober-November 2001.

Hall, Calarin S. dan Garmer Linrey, *Theoris of*

-
- Personality, 1985.
- Moelyatno, L., "Pelaksanaan Peradilan Anak di Indonesia di waktu sekarang dan pengaturannya menurut RUU Peradilan Anak", *Pidato Dies UUD ke 39 Tahun 1403 H/ 1883 M*,
- Shihab, M. Quroish, *Tafsir al Quran al Karim*, Bandung: Pustaka Hidayah Cet. Kedua, 1997.
- Wiratmosoekito, Sri Widiyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LPSES, 1983.
- UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Penjelasan atas UU RI No. 3 Tahun 1997.
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi Anak yang Punya Masalah.
- Konvensi Hak Anak 20 November 1989.
- Keppres No. 26 Tahun 1990 Ratifikasi K.H.A. 1989 bagi Indonesia
- UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
- Mulyatno, *KUHP*, Bumi Aksara cet., 22 Tahun 2003,
- Reglemen Indonesia yang diperbaharui (S 1941 No. 44)
- Burgilijh Watboek Engelbreeht, 1939.

□□□